

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah	Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pajak Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,	BUPATI MAGELANG,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka transparansi pelaporan pajak daerah serta dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah telah diterapkan mekanisme ataupun prosedur pengelolaan pajak daerah melalui sistem informasi pajak daerah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah; b. bahwa dalam rangka peningkatan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah;	a. bahwa dalam rangka transparansi pelaporan pajak daerah serta dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah telah diterapkan mekanisme ataupun prosedur pengelolaan pajak daerah melalui sistem informasi pajak daerah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah; b. bahwa untuk peningkatan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan ketentuan mengenai laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah melalui aplikasi e-SPTPD belum diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi

	<p>Pajak Daerah, sehingga Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara</li> </ol>

<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2);</p> <p>7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 11); Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 8);</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52);</p> <p>8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 44);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 8) diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan diubah Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang</p>

	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 44) sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Sistem Informasi Pajak Daerah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. aplikasi e-SPTPD;</li> <li>b. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha; dan</li> <li>c. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.</li> </ol> <p>(2) Aplikasi e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk penyampaian laporan Omzet bagi wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan laporan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(3) Laporan omzet dan laporan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Daerah.</p> <p>(4) Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk merekam transaksi usaha wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.</p> <p>(5) Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Pengambilan dan/atau Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk merekam data pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh wajib Pajak Air Tanah.</p>
	2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 3

	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Wajib Pajak menyampaikan laporan omzet atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah melalui aplikasi e-SPTPD sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.</li> <li>(2) Untuk mengakses aplikasi e-SPTPD, setiap Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak diberikan username dan password oleh BPPKAD.</li> <li>(3) Penyampaian laporan omzet atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.</li> <li>(4) Apabila batas waktu penyampaian laporan omzet atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian laporan omzet atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah jatuh pada hari kerja berikutnya.</li> <li>(5) Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan omzet melalui aplikasi eSPTPD mendapatkan nomor bayar yang digunakan untuk pembayaran Pajak Daerah pada Bank yang ditunjuk.</li> <li>(6) Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah melalui aplikasi e-SPTPD akan diproses penetapan pajaknya dan mendapatkan nomor bayar yang digunakan untuk pembayaran Pajak Daerah pada Bank yang ditunjuk.</li> <li>(7) Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya nomor bayar.</li> <li>(8) Apabila Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dalam menyampaikan laporan omzet atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah melalui aplikasi e-SPTPD terdapat kesalahan tulis dan belum dibayarkan pajaknya maka Kepala BPPKAD dapat membetulkan dalam aplikasi e-SPTPD.</li> </ol>
--	---

	3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Kewajiban pemasangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha dikecualikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wajib Pajak yang omzet penjualannya kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun; dan/atau</li> <li>b. dihapus</li> <li>c. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (force majeure).</li> </ol> <p>(2) Keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.</p>
1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Wajib Pajak dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merusak dengan sengaja atau tidak sengaja alat perekam transaksi usaha wajib pajak yang telah terpasang;</li> <li>b. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Kepala BPPKAD;</li> <li>c. mengubah data, perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala BPPKAD;</li> <li>d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Kepala BPPKAD;</li> <li>e. menolak untuk dilakukan pemasangan alat sistem online pada tempat usaha wajib pajak; dan/atau;</li> <li>f. secara sengaja tidak mengaktifkan alat perekam data.</li> </ol>	
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:	4. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan omset melalui Aplikasi e-SPTPD dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu teguran masing-masing selama 3 (tiga) hari kerja.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat ketetapan atas besaran pajak secara jabatan.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran atau kurang bayar Pajak Daerah sesuai waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(4) Dihapus.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan omset atau laporan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah melalui aplikasi eSPTPD dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu teguran masing-masing selama 3 (tiga) hari kerja.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat ketetapan atas besaran pajak secara jabatan.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran atau kurang bayar Pajak Daerah sesuai waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(4) Dihapus.</p>
<p>3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15A</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikenai sanksi administratif berupa surat teguran tertulis oleh Kepala BPPKAD.</p> <p>(2) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kewajiban melakukan penggantian alat perekam transaksi usaha sejenis atau mengganti kerugian senilai alat perekam transaksi usaha yang rusak.</p> <p>(3) Dalam hal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, Kepala BPPKAD dapat memproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

<b>Pasal 15B</b>	
Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f harus membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.	



Pasal 15C

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15B dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak surat pernyataan ditandatangani dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak;
  - c. penutupan sementara tempat usaha;
  - d. pencabutan izin usaha; dan
  - e. penutupan permanen tempat usaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala BPPKAD paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. surat teguran pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;
  - b. surat teguran kedua dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari; dan
  - c. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPPKAD berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau Perangkat Daerah (OPD) lain yang terkait untuk melakukan pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha wajib pajak ditempat yang mudah dilihat paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPPKAD berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau Perangkat Daerah (OPD) lain yang terkait untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

<p>(5) Dalam hal wajib pajak tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPPKAD menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki izin.</p> <p>(6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala DPMPTSP melakukan pencabutan izin tempat usaha.</p> <p>(7) Dalam hal wajib pajak tidak memiliki izin terkait tempat usahanya dan tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPPKAD berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau Perangkat Daerah (OPD) lain yang terkait untuk melakukan penutupan tempat usaha secara permanen.</p> <p>(8) Dalam hal telah dilakukan pencabutan izin tempat usaha, BPPKAD berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau Perangkat Daerah (OPD) lain yang terkait untuk melakukan penutupan tempat usaha secara permanen.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 14 Desember 2021 BUPATI MAGELANG, ttd ZAENAL ARIFIN</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 13 April 2023 BUPATI MAGELANG, ttd ZAENAL ARIFIN</p>
<p style="text-align: center;">Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 14 Desember 2021</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 13 April 2023</p>

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG ttd ADI WARYANTO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG ttd ADI WARYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 44	BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 5